



P U T U S A N

Nomor : 335 / PDT / 2019 / PT-MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. H. LAUNDU : umur 61 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, alamat di Jln. Gunung Bawakaraeng Lingkungan-2, Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap, Semula TERGUGAT-I/Sekarang PEMBANDING. ;

2. A. TUNGKE SINRDANG : umur 82 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jln. Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Pangkaje'ne, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap, Semula TURUT TERGUGAT/Sekarang PEMBANDING. ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya :

MUH. SOFYAN, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No. 4 Kel. Majelling Wattang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 :
Selanjutnya disebut PARA-TERGUGAT /
PEMBANDING. ;

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAEDAH : tempat tanggal lahir Pangkajene Sidrap 01 Juli 1956, umur 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jln. Lanto Dg. Pasewang No. 65 RT-001 RW-002 Kel./Desa Pangkaje'ne Kec. Meritengngae, Kab. Sidrap, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SRI HANDAYANI, SH. MH., HUSNIAR DARSIS, SH. MH. dan BURHAM KAMMA MARAUSA, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Burhan Kamma Marausa, SH.MH. & Rekan, beralamat Jln. Sungai Saddang-I No, 25 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Reg. Nomor 4/SK//2019/PN-Sdr tanggal 22 Januari 2019 : Semula PENGUGAT / Sekarang TERBANDING. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang tanggal 22 Januari 2019 dibawah Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN-Sdr, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira-kiranya tahun 1977, Nenek Laso datang pagi-pagi kerumah Penggugat dengan mengakatan akan keingnannya untuk melaksanakan ibadah Haji.
2. Bahwa Nenek Laso adalah pemilik awal tanah yang saat ini disengketakan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa kehadiran Nenek Laso kerumah Penggugat untuk meminta Penggugat membeli sawahnya dimana hasil pembelian tersebut digunakan melaksanakan ibadah Haji Nenek Laso.
4. Bahwa atas permintaan Nenek Laso, oleh Penggugat dengan pertimbangan melaksanakan ibadah tersebut, Penggugat menyetujui.
5. Bahwa pada saat mau melakukan penyetoran pendaftaran ibadah Haji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) Nenek Laso datang lagi kerumah Penggugat, untuk meminta dana pendaftaran Haji dengan membawa serta Surat yang saat itu dikenal Surat Rente atau IPEDA.
6. Bahwa dana tersebut adalah pengambilan pertama Nenek Laso kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah Nenek Laso menerima dana pendafran haji tersebut lalu menyerahkan Surat berupa Rente atau IPEDA sawah Nenek Laso yang saat ini disengketan, lalu berkata bikin surat tanahnya.
8. Bahwa pada saat, setelah melakukan penyetoran Nenek Laso datang lagi kerumah Penggugat dengan menyampaikan dana sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tidak cukup, karena Nenek Laso menyatakan ada keberangkatan pertama dengan menggunakan pesawat saat itu..
9. Bahwa menurut petugas ibadah Haji jika menggunakan pesawat akan ada tambahan biaya.

Hal. 3 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas hal tersebut Nenek Laso menyampaikan dan meminta kepada Penggugat untuk diberikan tambahan dana lagi sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)
11. Bahwa atas permintaan Nenek Laso Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Nenek Laso
12. Bahwa setelah Nenek Laso melakukan penyetoran dana ibadah hajinya untuk yang kedua kalinya dengan penggunaan pesawat kembali Nenek Laso datang meminta dana lagi.
13. Bahwa Nenek Laso kembali kerumah Penggugat untuk kembali meminta dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
14. Bahwa permintaan dana tersebut atas penyampaian petugas haji, jika ongkos atau biaya penggunaan pesawat tidak termasuk, biaya tiket pulang balik Makassar Surabaya, biaya karantina di Surabaya dan uang saku selama dalam perjalanan atau uang bekal selama di Mekkah.
15. Bahwa total dana yang diserahkan Penggugat kepada Nenek Laso guna melaksanakan ibadah Haji Nenek Laso saat itu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
16. Bahwa setiap mau melakukan penyerahan dan pemberian dana ke Nenek Laso penggugat melakukan tradisi kampung dengan melakukan syukuran dengan memanggil orang pintar .
17. Bahwa tradisi itu berupa mendoakan uang yang akan diserahkan dan membuat kue. dimana dikerjaka bersama perempuan Manauwarah dan Perempuan Ratna.
18. Bahwa tradisi itu dilakukan guna mendoakan keberkahan tanah yang dibeli dan keberkahan serta keselamatan Nenek Laso dalam melaksanakan ibadah haji.

Hal. 4 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa orang pintar tersebut bernama Wa Mente yang juga merupakan tante Penggugat.
20. Bahwa sebelum melaksanakan ibadah Haji, Nenek Laso datang kerumah Penggugat dan menyampaikan jika sudah terlalu banyak uang yang telah diambil dan merasa berat dan Nenek Laso meminta dan menyerahkan ke Penggugat RENTE ATAU IPEDA seluas 19.645 untuk dibuatkan sertifikat.
21. Bahwa atas hal tersebut Penggugat bersama suami Penggugat dan Nenek Laso bersama-sama menuju Kantor Agraria, dan Nenek Laso menyampaikan ke Penggugat jika ini adalah **AMANAH UNTUK PENGGUGAT**.
22. Bahwa sertifikat selesai diproses tahun 1978 dengan Nomor 679 dengan Nomor gambar Situasi 1094 / 1978 tanggal 25 Desember 1978, atas nama Laso. dengan luas 19.645 M2 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi)
23. Bahwa setelah sertifikat selesai, maka oleh Nenek Laso diberikan kepada Penggugat untuk di simpan dan menyampaikan amanah kepada Penggugat.
24. Bahwa AMANAH yang disampaikan Nenek Laso ke Penggugat kalau saya meninggal PINDAHKAN NAMA MAMAMU ATAU I MAJANG, kesertifikat itu.
25. Bahwa penyerahan sertifikat Nenek Laso dan penyampaian Amanah kepada Penggugat dikarenakan Nenek Laso merasa telah menjual sawahnya kepada penggugat dengan cara membiayai keberangkatan Nenek Laso melaksanakan ibadah Haji dengan perjalanan menggunakan pesawat.
26. Bahwa I Majang adalah ibu kandung dari Penggugat. dan selama hidupnya Nenek Laso dalam pernikahan dan tidak memiliki keturunan.

Hal. 5 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tahun 1979 Nenek Laso menunaikan Ibadah Haji dengan menggunakan Pesawat.
28. Bahwa pada tahun 1982 sebelum meninggal Nenek Laso datang kerumah Penggugat untuk datang melihat sertifikat dan menyampaikan kepada Penggugat dan menyampaikan "SELAMAT DUNIA AKHIRAT INGAT AMANAH SAYA"
29. Bahwa amanat tersebut adalah untuk membalik nama sertifikat ke atas nama ibu kandung Penggugat dikarenakan menurut Nenek Laso, Penggugat telah membeli persawahan tersebut dengan jalan memberikan dana biaya untuk melaksanakan ibadah Haji Nenek Laso.
30. Bahwa pada sekira-kira bulan Maret tahun 2008 sertifikat telah proses balik dibalik atas nama I MAJANG dengan luas tanah 19.645 M2 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi)
31. Bahwa sekira-kira bulan Agustus tahun 2008, telah dilakukan proses pemecahan sertikat dan atau pemisahan sehingga sertifikat menjadi Hak Milik Nomor 287 dengan sisa luas 7. 920 M2 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi)
32. Bahwa pemisahan tersebut dilakukan dikarenakan I Majang selaku pemilik tanah dalam sertifikat tersebut telah melakukan penjualan seluas 11.725 M2 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi)
33. Bahwa awal luas tanah 19.645 M2 (Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) dan pada tahun 2008, setelah dilakukan penjualan tanah sawah tersebut seluas 11.725 M2 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) maka sisa tanah tersebut yang menjadi sengketa seluas 7. 920 M2 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi)

Hal. 6 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa pada saat ibunda Penggugat meninggal maka sekira-kiranya ditahun 2018 telah dilakukan proses balik nama sertifikat tersebut keatas nama Penggugat.
35. Bahwa sebelum dilakukan gugatan ini penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa dengan menyampaikan jika tanah yang dikuasai adalah hak milik Penggugat berdasarkan kepemilikan sertifikat hak milik.
36. Bahwa atas penyampaian penggugat tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan alasan dia memilik surat gadai dari Turut Tergugat yaitu Perempuan Andi Tunge.
37. Bahwa demikian juga pada tanggal 21 Oktober 2018, Penggugat kembali menyampaikan Tergugat untuk segera meninggalkan tanah sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dengan penyampaian jika tanah yang dikuasi dan dikelola oleh Tergugat telah memiliki sertifikat atas nama penggugat.
38. Bahwa demikian juga pada Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 atas nama Penggugat.
39. Bahwa penyampaian penggugat meminta agar Tergugat keluar dari tanah yang dikuasi dan dikelola yang sampai saat ini, yang telah berlangsung 17 (tujuh belas) tahun lama.
40. Bahwa dimana selama 17 (tujuh belas) tahun Tergugat telah menikmati hasil panen sawah tersebut.
41. Bahwa dimana penghasilan sawah tersebut setiap tahunnya sekali panen Tergugat mendapatkan hasil bersih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam 2 (dua) tahun tergugat 5 (lima) kali panen, jadi dalam 2 (dua) tahun Tergugat mendapatkan hasil bersih panen sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dikarenakan Tergugat telah mendapatkan hasil panen dari penguasaan dan pengeloan diatas tanah milik penggugat tanpa hak selama 17 (tujuh belas) tahun maka Tergugat telah melakukan panen sebanyak 85 (delapan puluh lima) kali
43. Bahwa 85 (delapan puluh lima) kali panen dikalihkan dengan penghasilan panen sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) maka penghasilan yang diambil oleh Tergugat tanpa hak dari tanah milik penggugat sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
44. Bahwa apabila Tergugat mau dengan sukarela meninggalkan tanah milik penggugat pada saat dilakukan penyampaian serta mediasi, dan sebelum gugatan ini diajukan, maka seluruh pendapatan yang didapatkan dan diambil oleh Tergugat tanpa hak dari tanah milik penggugat, oleh penggugat tidak mempermasalahkannya tegasnya penggugat mengiklaskannya.
45. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat lelaki Haji Laundu dan Turut Tergugat Andi Tungke, Penggugat mengalami kerugian yaitu kerugian Materi dan kerugian in materi.
46. Bahwa kerugian materi berupa kehilangan mendapatkan keuntungan selama 17 (tujuh belas) tahun diatas tanah milik penggugat dikarenakan dikuasai oleh tergugat tanpa hak sebesar Rp. Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
47. Bahwa untuk kerugian in materi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
48. Bahwa total kerugian Penggugat sebesar **Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)**
49. Bahwa atas kerugian yang dialami penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, untuk tanggung renteng melakukan pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Hal. 8 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa atas kerugian tersebut diatas yang dialami oleh penggugat dan untuk menghindari dialihkannya dan ataupun digadaikannya lagi kepihak lain, yaitu berupa tanah sawah terletak di Lingkungan (1) Satu Kelurahan Wala Kecamatan marengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Sertifikat Nomor 679 Desa Pangkajene dengan surat Ukur NO. DI.208 No.7716 / 2018 tanggal 20 September 2018 seluas 7.920 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh ribu meter persegi) dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persawahan Laupe H.Tamare H.Basri Ranga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Batas Blok 009
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batas blok 009
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persawahan H.Sopang / Saluran Air

penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat meletakkan Penetapan Sita Jaminan Atas tanah sawah tersebut.

51. Bahwa Peletakan Atas Jaminan tersebut selain untuk kepentingan Penggugat guna menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat.

Berdasarkan kronologis dan fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan :

1. Bahwa tanah yang dikuasai dan dikelola tanpa hak oleh tergugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum, adalah benar kepemilikan Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 679 Desa Pangkajene dengan surat Ukur NO. DI.208 No.7716 / 2018 tanggal 20 September 2018 seluas 7.920 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh ribu meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat (Haji Laundu), Turut Tergugat (Andi Tungke) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

2. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut, penggugat telah dirugikan baik secara materi maupun in materi sebesar **Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat (**Haji Laundu**) dan Turut Tergugat (**Andi Tungke**) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian bagi penggugat sebesar **Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)**
3. Menyatakan Penggugat (Hajja Nurhaeda) adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yang terletak terletak di Lingkungan 1 (Satu) Kelurahan Wala Kecamatan MarengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor Sertifikat Nomor 679 Desa Pangkajene dengan surat Ukur NO. DI.208 No.7716 / 2018 tanggal 20 September 2018 seluas 7.920 M2 (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Persawahan Laupe H.Tamare H.Basri Ranga
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Batas Blok 009
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan batas blok 009

Hal. 10 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Persawahan H. Sopang / Saluran Air

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan untuk itu dikuatkan.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi.
6. Menghukum pula Tergugat dan Turut Tergugat saling tanggung renteng untuk membayar ganti rugi dari total kerugian sebesar **Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)** mulai sejak adanya putusan sampai hutang tergugat telah dibayarkan kepada pengugat.
7. Menghukum pula Tergugat, dan Turut Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari mulai saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap.
8. Menghukum Tergugat (Haji Laundu) untuk segera keluar dan tinggalkan objek sengketa yang saat ini dikuasai, dengan secara tanpa hak .
9. Menghukum Tergugat (Haji Laundu) Turut Tergugat (Andi tungke) untuk membayar secara bersama biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, dipersidangan Tergugat dan Turut-Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban bantahannya :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI Eksepsi Deklinatoir)

Hal. 11 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a quo. Alasan Hukumnya:

Bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo sepatutnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengadilinya oleh karena dalam perkara ini faktanya adalah merupakan sengketa kewarisan dimana objek sengketa yang sebagaimana diuraikan oleh Penggugat secara terbuka dan jelas bahwa objek sengketa pada awalnya adalah milik LASO dibeli oleh Penggugat dengan dasar bahwa karena LASO mau ke tanah Suci untuk menunaikan Ibadah Haji namun tidak cukup biayanya.

Bahwa perlu kami sampaikan dan perjas tentang apa yang diuraikan oleh Penggugat tentang objek sengketa.

Bahwa adapun Alasan Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa perkara A quo adalah merupakan Kompetensi dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah dilihat dari Riwayat tanah sengketa yang sesungguhnya merupakan tanah warisan yang ditinggalkan oleh LASO sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang yang salah satunya adalah ibu kandung Penggugat.

Bahwa pada awainya tanah Sengketa adalah Milik LASO dan pada tahun 1982 telah meninggal dunia serta isterinya juga telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan dalam perkawinan tersebut LASO sama sekali tidak dikaruniai anak dan LASO hanya mempunyai satu orang saudara Perempuan yang bernama I CENNING, bahwa I CENNING dalam perkawinannya dengan PALLAJARENG mempunyai anak sebanyak 4 Orang yakni:

1. I TENNE (telah meninggal dunia)
2. I PUTU (meninggal pada tahun 1981) (ibu kandung turut Tergugat)

Hal. 12 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



3. I MENNING (meninggal pada tahun 1961)

4. I MAJANG (Meninggal dunia pada tahun 2016) (Ibu kandung penggugat)

Bahwa Keempat orang inilah yang menjadi ahli waris dari LASO dan sawah Peninggalan dari LASO awalnya seluas 2.446 Ha. yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Wala Kec. Maritenggae. Sejak tahun 1975 telah diserahkan kepada Turut Tergugat Untuk dikelola juga dibagikan kepada keempat (4) orang tersebut diatas dimana masing-masing orang mendapatkan bagian sebanyak 0,60 .Ha.

Bahwa pada tahun 1987 atau sekitar tahun 1988 Penggugat telah meminta bagiannya kepada Turut Tergugat dimana Turut Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Ibu Penggugat (I MAJANG) seluas 0,60 Ha. dan bagian dari orang tua Penggugat tersebut (I MAJANG) telah diambil oleh Penggugat dan sudah dijual untuk keperluan (ONH) ke tanah suci Penggugat pada tahun 1988. Sehingga bilamana Penggugat merasa bahwa keseluruhan objek sengketa adalah merupakan tanah yang dibeli dari LASO adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan dalil yang direayasa. Sehingga bilamana dalam perkara a quo ada sengketa maka sepatutnya berdasar hukum adalah sengketa kewarisan bukan sengketa Hak Milik.

Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdasar hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvakerlijke verklaard).

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN DALUARSA

Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas tentang riwayat dan asal usul objek sengketa yang pada pokoknya LASO telah menyerahkan penguasaan objek Sengketa kepada Turut Tergugat (ANDI TUNGKE) sejak tahun 1975 (44 Tahun) yang silam dan yang utama bahwa

Hal. 13 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



sejak Penggugat dan ibu Penggugat masih tinggal di rumah Turut Tergugat selama Puluhan tahun lamanya termasuk hingga LASO, dan Juga I MAJANG "tidak pernah ada penyampaian bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang dibeli dari LASO sehingga bilamana ada alur cerita yang di rangkai oleh Penggugat seakan-akan objek sengketa sudah dibeli dari LASO adalah merupakan rangkaian cerita yang mustahil dan tidak masuk akal oleh karena sepanjang hidupnya LASO, MAJANG (Ibu Penggugat) tidak pernah ada penyampaian.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Sip/ 9169 Tgl. 12 Agustus 1970, Menyatakan : "Bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu" jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 490K/ Sip/1971 tanggal 4 Desember 1971 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Tanggal 24 Juni 1970 Nomor 306/1969 /PT/Pdt. yang menyatakan bahwa bila seseorang Ahli waris lain yang dalam jangka waktu yang cukup lama (25) tahun maka ia kehilangan haknya atas harta warisan itu dan harta itu menjadi milik dari ahli waris yang menguasainya betul, hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 1963 KUH Perdata. "seseorang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu barang tidak bergerak suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh (20) tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan ewat waktu, sejalan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Sidrap.

3. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat dimana penempatan Pihak dalam perkara a quo ada kekeliruan yang nyata dimana dalam hal ini Turut

Hal. 14 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Tergugat yang ditempatkan sebagai pihak yang tidak fundamental dalam kedudukan hukum sementara pihak tergugat yang sementara sebagai pihak yang menguasai objek sengketa hanya sebagai penerima gadai dari Turut Tergugat maka secara hukum Penggugat telah keliru dalam menempatkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo, menurut YAHYA HARAHAP dalam Buktunya ACARA PERDATA Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in personan.

4. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel) hal tersebut dapat dilihat dalam formulasi dan konstruksi dalil gugatan Penggugat yang mana tidak diuraikan tentang kedudukan hukum para pihak sehingga tidak jelasnya peranan dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo terkecuali Penggugat hanya menguraikan tentang histori objek sengketa itupun histori yang diuraikan merupakan hal yang direayasa oleh Penggugat sehingga dalam gugatan Penggugat tidak tergambar secara jelas motif persengketaan bilamana dihubungkan dengan kedudukan hukum para pihak dalam Gugatan Penggugat, hal tersebut mencerminkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengerti dan faham atas masalah hukum yang disengketakan a quo. Maka berdasarkan dengan hal tersebut gugatan Penggugat dapat dikategorikan KABUR (OBSCUUR LIBEL) karena tidak jelas dalam merumuskan konstruksi gugatannya dimana peranan Para Pihak tidak jelas dalam uraian Gugatan. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka berdasar hukum bilamana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat secara Formal.

Hal. 15 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat dan Turut Tergugat uraikan tersebut diatas dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan kami uraikan selanjutnya dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai relevansi yang kuat atas uraian Pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat sepanjang dalil dalil tersebut merugikan dan bertentangan dengan uraian jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 1. dalam Kronologis gugatan pada dasarnya Turut Tergugat membantahnya dan menolak dalil tersebut oleh karena apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hal yang mustahil karena sepanjang orang tua Penggugat tinggal bersama dengan Turut Tergugat serta sepanjang hidupnya LASO hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Turut Tergugat sementara waktu itu Turut Tergugatlah yang menguasai objek sengketa hingga Laso meninggal dunia, olehnya itu dalil Penggugat tersebut nyata adalah menyesatkan dan pastinya Penggugat sekedar mengarang saja cerita tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 2 pada dasarnya benar sawah objek sengketa awalnya adalah milik Laso.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15, Turut Tergugat membantahnya oleh karena hal tersebut hanyalah merupakan cerita rekayasa dari penggugat untuk dapat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya sementara faktanya tidak pernah ada penyampaian dari pihak LASO atas kejadian

Hal. 16 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa dia telah meminjam uang dari Penggugat sebelum berangkat ke tanah suci.

Bahwa perlu saya berikan penjelasan atau pencerahan kepada Penggugat yang sesungguhnya terjadi bahwa pada saat LASO akan menunaikan Ibadah Haji pada tahun 1979 Laso tidak perlu menjual sawahnya oleh karena Laso sendiri memiliki harta (uang) namun karena pada saat akan berangkat ke tanah suci ada perubahan sistim angkutan dari angkutan kapal Laut menjadi pesawat udara sehingga pada waktu itu Laso meminjam Ringgit Emas milik Turut Tergugat untuk dijadikan tambahan biaya ONH i LASO, jadi LASO ke tanah suci tahun 1979 dan tidak benar pula LASO meminjam uang kepada Penggugat karena sepanjang Laso pulang dari tanah suci yang setiap saat bertemu dengan Turut Tergugat tidak pernah disampaikan hal tersebut padahal pada saat itu tanah objek sengketa memang sudah ditangan Turut Tergugat penguasaannya karena diserahkan oleh LASO pada tahun 1975 pada saat LASO masih hidup dengan alasan pada saat itu LASO sudah tua dan tidak dapat lagi menurus sawahnya tersebut dan permintaan LASO pada saat itu adalah tanah Objek sengketa diserahkan kepada Turut Tergugat dengan permintaan agar supaya tanah tersebut dibagi-bagikan kepada ke 4 (empat) keponakannya dan hal tersebut dilaksanakan oleh Turut Tergugat dimana ke 4 (empat) ponakan dari LASO tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebanyak \pm 60 Are dan bagian dan bagian dari Majang (Ibu Penggugat) telah dijual oleh Penggugat sebagai ONH Penggugat ke tanah Suci. Sehingga bilamana ada lagi dalil yang dimunculkan oleh Penggugat seakan-akan LASO pernah meminjam uang kepada Penggugat kemudian Penggugat merasa bahwa LASO menjual

Hal. 17 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawahnya tersebut kepadanya maka cerita tersebut adalah rekayasa dan bohong semata.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 16,17,18,19,20 dan 21 adalah merupakan rangkaian cerita rekayasa dari Penggugat dan Turut Tergugat hanya menyerahkan kepada Tuhan atas kebenaran cerita Penggugat tersebut.
7. Bahwa demikian pula dengan rangkaian cerita Penggugat pada poin 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,dan 33, adalah juga masih merupakan rangkaian cerita-cerita yang tidak benar dengan dasar bahwa sepanjang hidupnya LASO tidak pernah memberitahukan akan hal tersebut hingga dia meninggal dunia sementara objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat dari tahun 1975 hingga sekarang.
8. Bahwa perlu dicermati bukti Sertifikat Hak Milik dari Penggugat oleh karena dalam sertifikat milik Penggugat Nomor : 679 tahun 1978 tercatat seluas 19,645 dan tertulis dalam alas haknya sebagai warisan bukan jual beli akan tetapi bilamana dilihat dari uraian dalil gugatan Penggugat hal tersebut adalah dasar haknya adalah jual beli sehingga ada kontradiksi dasar kepemilikan dari Penggugat atas objek sengketa.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,48,50, dan poin 51 sama sekali dalil yang tidak berdasar dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai hukum, dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 18 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Dan Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juni 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN-Sdr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah persawahan seluas 7.920 m² (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan 1 (Satu) Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 679 Desa Pangkajene, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Persawahan Laupe,

H.Tamare, H.Basri Ranga

Hal. 19 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan batas blok 009

Sebelah Selatan : berbatasan dengan batas blok 009

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Persawahan H. Sopang /
Saluran Air

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk segera keluar dan meninggalkan objek sengketa yang saat ini dikuasai.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan : bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Tergugat dan Turut-Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juni 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN-Sdr. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Sidenreng Rappang yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Para-Tergugat / Pembanding tertanggal 24 Juli 2019 dan sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2019 Nomor W22.U.18/1272/HK.02/7/2019, surat Memori Banding tersebut telah

Hal. 20 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat /
Terbanding ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan
Penggugat/Terbanding tertanggal 7 Agustus 2019 dan surat Kontra Memori
Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada
pihak Para-Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor
1/Pdt.G/2019/PN-Sdr tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat Jurusita Pengadilan
negeri Sidenreng Rappang dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang Nomor W22.U.18/1185/HK.02/7/2019 tertanggal 11 Juli 2019, telah
memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat dan
Turut-Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Para-Tergugat/Pembanding
yang pada pokoknya menyatakan :

A. TANGGAPAN TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya pada tanggal 17 Januari 2019
telah mengajukan dalil -dalil gugatan sebagaimana pada halaman 2 sampai
dengan halaman 7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
No. 1/Pdt.G/2019/Pn. Sdr.

Hal. 21 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Laso menyerahkan tanah sawah objek sengketa kepada Penggugat dengan alasan bahwa Laso telah meminjam uang kepada Penggugat untuk ongkos naik haji adalah hanya merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat, tidak lebih dari pada hanya retorika semata oleh karena sebagaimana sepanjang proses pembuktian dalam perkara a quo penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti secara formal tentang dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga rangkaian cerita dari penggugat atas peralihan tanah sawah tersebut kepada Penggugat adalah sama sekali hanya retorika semata. Dan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengabaikan tentang fakta bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan kebenaran dan bukti tentang cerita atas peralihan tanah sawah objek sengketa a quo dari Laso kepada Penggugat.

1. Tentang alasan Penggugat yang mengaku bahwa tanah sawah objek sengketa a quo diberikan kepadanya oleh karena AMANAH UNTUK PENGUGAT (gugatan pada poin 21) adalah sama sekali bohong dan rekayasa dan hal tersebut tidak pernah terbukti didepan Persidangan.
2. Tentang alasan Penggugat pada poin 24 dalam Gugatannya yang menyatakan ; *Bahwa amanah yang disampaikan Nenek Laso ke Penggugat kalau saya meninggal PINDAHKAN NAMA MAMAMU ATAU IMAJANG kesertipikat itu.* Dalil ini pula tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat tentang peralihan tersebut.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 25 yang mengisyaratkan bahwa ada jual beli antara Laso dengan Penggugat juga sama sekali tidak pernah terbukti didepan Persidangan.

Hal. 22 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



4. Bahwa pada dasarnya semua dalil-dalil proses peralihan objek sengketa dari Laso kepada Penggugat sama sekali tidak ada fakta dan bukti yang menguatkan dalil tersebut.

B. TENTANG ALASAN ALASAN KEBERATAN KAMI :

I. KEBERATAN PERTAMA ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar keberatan kami yang pertama adalah tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 679 sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 17 mulai dari bait ke 3 yakni dikutip”

’Menimbang terkait bukti surat P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 679 Desa Pengkajene sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau dapat dibuktikan ketidakbenaran isi dan/atau materinya dengan bukti yang lain, maka isi dan/atau materi suatu Sertifikat harus diakui kebenarannya, sehingga isi dan/atau materi Sertipikat buntip-1 tersebut diakui kebenarannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1978 atas nama Laso yang awalnya luas tanah adalah 19.645 m2, dimana hak atas tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut merupakan bekas tanah milik Indonesia Kohir No. 84 CI/Persil No.13 SII seb. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2008 ,sertifikat tersebut dipisahkan sehingga luas tanah dalam sertifikat tersebut bersisa 7.920 m2

Hal. 23 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Kemudian pada tahun 2018 berdasarkan warisan pula, nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat tersebut beralih menjadi atas nama Nur Haedah (Penggugat).

Alasan Hukum keberatan Tergugat dan Turut Tergugat;

1. Bukti P-1 yang tidak dipertimbangkan secara keliru dan tidak Cermat dan Lengkap.

Bahwa dalil gugatan Penggugat alasannya adalah beli dari Laso, tidak pernah didalilkan bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan warisan namun berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut peralihannya berdasarkan Warisan sehingga ada mis antara dalil Gugatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Hal tersebut Tergugat memahami bilamana ***Penggugat tidak mau mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh berdasarkan warisan karena bilaman hal tersaebut didalilkan maka akan kelihatan adanya rekayasa dari penggugat tetang data Yuridis dari Sertifikat Hak Milik No. 679 oleh karena dalam Sertifikat A quo hanya tertulis I MAJANG saja sebagai ahli waris padahal sesungguhnya Penggugat tahu bahwa Ahli Waris dari Laso ada 4 (empat) orang, karena Laso dalam perkawinannya sama sekali tidak mempunyai anak kecuali hanya seorang saudara perempuan yang bernama I CENNING, bahwa I CENNING dalam perkawinannya dengan PALLAJARENG mempunyai anak sebanyak 4 Orang yakni :***

1. ***I TENNE (telah meninggal dunia)***
2. ***I PUTU (meninggal pada tahun 1981) (ibu kandung turut Tergugat)***
3. ***I MENNING (meninggal pada tahun 1961)***

Hal. 24 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



4. I MAJANG (Meninggal dunia pada tahun 2016) (Ibu kandung penggugat)

Merekalah yang menjadi ahli waris dari pada Laso;

Namun dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 679 yang disembunyikan oleh Penggugat selama kurang lebih 41 tahun, hanya tertulis I MAJANG ibu kandung Penggugat sebagai Ahli Waris Laso. Sementara faktanya Laso mempunyai 4 (empat orang ahli waris) sehingga faktanya data Yuridis atas Sertifikat Hak Milik Nomor 679 tersebut adalah palsu dan tentang hal tersebut ,maka kami telah melakukan upaya hukum lain berupa Laporan pidana tentang mendapatkan keterangan palsu diatas akta otentik).

BAHWA DALAM PERKARA A QUO Judex Facti tidak mempertimbangkan dan tidak cermat dalam mempertimbangkan tentang dalil dalil Gugatan Penggugat dimana dalam perkara a quo Judex Facti tidak melihat dan mempertimbangkan tentang peralihan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat apakah berdasar hukum ataupun tidak dengan cara menelusuri dasar-dasar data fisik dan data Yuridis dari Sertipikat Hak Milik Tersebut.

Sepanjang proses Persidangan Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan kebenaran dari data fisik dan data Yuridis dari pada Sertipikat Hak Milik nomor 679.

Bahwa tentang data yuridis keterangan sporadik (penguasaan) dari tanah objek sengketa juga patut kami pertanyakan kebenarannya oleh karena sejak tahun 1975 hingga tahun 2019 tanah objek sengketa tidak pernah beralih hak penguasaannya dari Turut Tergugat dan hal tersebut dibuktikan dengan SPPT hingga tahun 2018 masih atas nama Turut Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan gadai dari Tureut Tergugat. Sehingga tana sawah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat hingga

Hal. 25 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



sekarang sudah kurang lebih 44 tahun lamanaya dan hal tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi Turut Tergugat dan Tergugat yakni MUH. JUFRI, JUNAIN DAN SYARIFIDDIN, mereka telah menerangkan dibawah sumpah bahwa benar objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1975 hingga sekarang meskipun semasa hidupnya LASO objek sengketa a quo sudah dikuasai oleh Turut Tergugat. Sementara dalam penerbitan Sertifikat harus terlampir tentang keterangan Penguasaan objek sengketa oleh Pemohon. Jadi Pertanyaannya apakah data Yuridis tentang Surat Keterangan Sporadiknya ada atau direkayasa oleh Penggugat keberadaannya.

Atas dasar tersebut maka jelas data yuridis Sertifikat Hak milik Nomor 679 tentang Surat keterangan penguasaan (sporadik) tidak benar adanya oleh karena nyatanya Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 679 tersebut cacat Yuridis adanya.

Dan hal tersebut judex facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sama sekali tidak mempertimbangkannya sebagai suatu fakta Yuridis tentang data yuridis dalam penerbitana Sertipikat Hak Milik nomor 679. Sehingga bagi kami Judex Facti Kurang lengkap dalam memberikan Pertimbangan terhadap Perkara A quo.

2. Tentang tenggang waktu Gugatan yang sudah Daluarsa.

Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie pada halaman 19 putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/Pn. Sdr. Bait ke 3 dikutip ;

"Menimbang bahwa adapun mengenai dalil Turut Tergugat yang menyatakan bahwa dirinya yang menguasai objek sengketa sejak tahun 1975 hingga saat ini karena Laso yang menyerahkan penguasaannya kepada Turut Tergugat, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 26 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



dari keseluruhan bukti Surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan mengenai penguasaan Turut Tergugat sejak tahun 1975, hal mana telah pula diuraikan pula dalam eksepssi diatas. Meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat dipersidangan kesemuanya menerangkan bahwa turut Tergugat yang menguasai objek sengketa sejak Laso masih hidup hingga saat ini namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil daluarsa terkait penguasaan Turut Tergugat tersebut dipandang tidak dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Tersebut sangat bertentangan dengan pasal **283 RBG** dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti dengan surat, bukti dengan **saksi**, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Bahwa oleh karena keterangan saksi dibawah sumpah diakui kekuatannya sebagai suatu bukti maka adalah sangat ironis bilamana Majelis Hakim pengadilan Negeri Sidrap bila menilai keterangan saksi dari Turut Tergugat dan Tergugat tidak membuktikan dalil Turut Tergugat bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Turut Tergugat sejak tahun 1975 dan hal tersebut didukung pula oleh bukti Surat berupa SPPT masih atas nama Laso dan beralih kepada Turut Tergugat dan Penggugat sendiri mengakui bahwa benar dia tidak pernah menguasai objek sengketa a quo. Sehingga bilamana dirunut peristiwa tersebut dapat dilihat secara fakta bahwa ada fakta membuktikan bahwa Turut Tergugat menguasai Objek sengketa sejak tahun 1975-an dan Penggugat sendiri mengakui bahwa dia tidak pernah menguasai objek sengketa, sehingga menjadi tanda tanya siapakah yang menguasai objek

Hal. 27 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa selama sekian tahun ???? hal tersebut tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cermat sehingga bagi kami Turut Tergugat dan Tergugat menganggap bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam menilai alat bukti Turut Tergugat dan Tergugat sangat tidak objektif dan kurang lengkap adanya.

Bahwa oleh karena keterangan saksi yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain juga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum maka jelas majelis Hakim telah mengabaikan suatu fakta dalam mempertimbangkan perkara a quo, dan hal tersebut patut dan berdasar untuk dibataalkannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang oleh karena kurang dalam memberikan Pertimbangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengabaikan suatu fakta yang patut untuk dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor **306/1969/PT/Pdt Tanggal 24 Juni 1970** Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 4 Desember 1972 menyatakan bahwa Bila seorang tidak menuntut harta warisan dari seorang ahli waris lain dalam waktu yang cukup lama (25 tahun) maka ia kehilangan haknya atas harta warisan itu dan harta itu menjadi milik dari ahliwaris yang menguasainya betul hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI **Nomor 695 K/Sip/ 9169 Tgl. 12 Agustus 1970, Menyatakan : Bahwa seseorang yang bertahun tahun lamanya mengusai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu “ jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 490K/ Sip/1971) tanggal 4 Desember 1971 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Tanggal 24 Juni 1970 Nomor 306/1969 /PT/Pdt. Yang menyatakan bahwa bila seseorang Ahliwaris lain yang dalam jangka waktu yang cukup lama (25) tahun maka ia kehilangan**

Hal. 28 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*haknya atas harta warisan itu dan harta itu menjadi milik dari ahli waris yang menguasainya betul, hal tersebut juga sejalan dengan **Pasal 1963 KUH Perdata**. “seseorang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh (20) tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu, sejalan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN. Sidrap**.*

Dari hal tersebut maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengabaikan ketentuan hukum tersebut diatas. Yang menyebabkan Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/Pn. Sdr cacat hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juni 2019 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN-Mks., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Para-Tergugat tersebut diatas serta Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 17 s/d halaman 20, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak hanya mempertimbangkan bukti P-1 (sertifikat Nomor 679/Desa Pangkajene) sebagai alat pembuktian yang sempurna, tetapi juga telah mempertimbangkan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya “menyaksikan penyerahan SHM Nomor 679/Desa Pangkajene dari LASO kepada Ibu Penggugat (I MAJANG) sebagai kompensasi atau jaminan apabila LASO tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang digunakan LASO dalam menunaikan ibadah haji”, sebagai

Hal. 29 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perolehan Penggugat dan I MAJANG (Ibu Penggugat) atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 679/Desa Pangkajene atas nama LASO sampai sertifikat hak milik tersebut menjadi milik dan atas nama Penggugat/Terbanding, demikian pula sebaliknya dari dalil bantahan Para-Tergugat/Pembanding yang menyatakan "bahwa tidak benar I LASO meminjam uang kepada Penggugat, oleh karena pada waktu itu I LASO meminjam Ringgit Emas TURUT-TERGUGAT untuk dijadikan tambahan biaya ONH I LASO, yang sesuai fakta bukti diajukan Para-Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut, dengan demikian sudah menjadi fakta persangkaan bahwa benar tanah sertifikat Nomor 679/Desa Panhjakene (bukti P-1) yang awalnya milik dan atas nama LASO kemudian beralih ke atas nama I MAJANG (ibu Penggugat), lalu ke atas nama Penggugat adalah kompensasi atau pembayar kembali uang Penggugat yang digunakan I LASO pada saat I LASO menunaikan ibadah haji tahun 1978, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding / Para-Tergugat tersebut tidak beralasan harus dikesampingkan adanya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 Juni 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN-Sdr. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Hal. 30 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Para-Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Para-Tergugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut-Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang tanggal 26 Juni 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN-Sdr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Para-Tergugat. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 13 November 2019** oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH. dan DR. JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2019 Nomor 335/PDT/2019/PT-MKS. untuk memeriksa

Hal. 31 dari 32 hal. Pts. No. 335/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu** **juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta : H. AKHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

Ttd.

DR. JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

H. AKHMAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
 - Redaksi Rp 10.000,-
 - Biaya Proses Rp 134.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).